

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan agar Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengalokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji untuk kesehatan yang salah satunya berupa upaya peningkatan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan preventif.
2. Dengan mengacu kepada Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan anggaran kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan akses air minum dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat untuk mencapai universal access air minum dan sanitasi Tahun 2019 serta untuk pendanaan pembangunan sanitasi permukiman sesuai kebutuhan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2015  
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
NILA FARID MOELOEK

Tembusan:

1. Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Direktur Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan

( BN )

## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB (Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor 30/IA/PER/6/2015, tanggal 9 Juni 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87 M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2015, perlu mengatur kembali Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional In-

donesia (SNI) Minyak Goreng Sawit dimaksud;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 77/M Tahun 2013

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2015;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB.**

**Pasal 1**

Menetapkan:

- a. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
- b. Skema Sertifikasi SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.

**Pasal 2**

Petunjuk teknis dan Skema Sertifikasi SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi seluruh produsen, importir, lembaga atau unit kerja yang terkait dalam proses pelaksanaan pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit secara wajib.

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor 14/IA/Per/4/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Juni 2015

**DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO**

ttd.

**PANGGAH SUSANTO**

TEMBUSAN Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian RI;
2. Kepala Badan Standardisasi Nasional RI;
3. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI;
6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI;
7. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan RI;
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian RI;
9. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
10. Para Kepala Balai Besar dan Balai Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian RI;
11. Sekretaris Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI;
12. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kementerian Perindustrian RI;
13. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian RI;
14. Peringgal.

**Catatan Redaksi :**

- Karena Alasan Teknis Lampiran Tidak Dimuat.

**( BN )**